



GUBERNUR SUMATERA UTARA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera

- Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 9);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 6);
 25. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 42);
 26. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 5);
 27. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 13);
 28. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 26);
 29. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 30);

30. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 40);
31. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 43);
32. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 12.757.833.199.492,51
b. Belanja	<u>Rp 13.748.313.016.644,99</u>
Surplus/(Defisit).....	(Rp 990.479.817.152,48)
c. Pembiayaan.....	
- Penerimaan	Rp 1.076.160.606.520,79
- Pengeluaran.....	<u>Rp 4.698.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto.....	Rp 1.071.462.606.520,79
SiLPA	Rp 80.982.789.368,31

Pasal 3

Uraian laporan realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp1.617.829.797.914,49 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah
Perubahan..... Rp 14.375.662.997.407,00
 - b. Realisasi Rp 12.757.833.199.492,51
 - Selisih kurang Rp 1.617.829.797.914,49

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp1.643.524.392.612,01 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 15.391.837.409.257,00
 - b. Realisasi Rp 13.748.313.016.644,99
 - Selisih kurang Rp 1.643.524.392.612,01

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp25.694.594.697,52 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran defisit setelah perubahan (Rp 1.016.174.411.850,00)
 - b. Realisasi defisit setelah perubahan (Rp 990.479.817.152,48)
 - Selisih lebih Rp 25.694.594.697,52

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp3.986.194.670,79 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan..... Rp 1.072.174.411.850,00
 - b. Realisasi Rp 1.076.160.606.520,79
 - Selisih lebih Rp 3.986.194.670,79

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp51.302.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan..... Rp 56.000.000.000,00
 - b. Realisasi Rp 4.698.000.000,00
 - Selisih kurang..... Rp 51.302.000.000,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp55.288.194.670,79 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran pembiayaan netto	
setelah perubahan	Rp 1.016.174.411.850,00
b. Realisasi pembiayaan netto	<u>Rp 1.071.462.606.520,79</u>
Selisih lebih	Rp 55.288.194.670,79

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada Pasal 1 huruf b Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal.....	Rp 1.076.160.606.520,79
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	Rp 80.982.789.368,31

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset.....	Rp 24.392.124.270.266,11
b. Jumlah Kewajiban.....	Rp 2.819.161.340.236,26
c. Jumlah Ekuitas.....	Rp 21.572.962.930.029,85

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 12.993.021.336.321,18
b. Beban	<u>Rp 12.241.173.857.333,94</u>
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp 751.847.478.987,24
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	Rp 0,00
e. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa...	<u>Rp 0,00</u>
f. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp 751.847.478.987,24

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2023	Rp 1.076.203.399.274,79
--------------------------------------	-------------------------

b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 1.639.072.946.011,88
c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp 2.629.552.763.164,36)
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	(Rp 4.698.000.000,00)
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris	(Rp 9.448.825,00)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2023	Rp 81.035.030.947,31

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp 20.544.565.494.335,85
b. Surplus/Defisit – LO	Rp 751.847.478.987,24
c. Koreksi Ekuitas	Rp 276.549.956.706,76
d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar.....	Rp 0,00
e. Ekuitas Akhir	Rp 21.572.962.930.029,85

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

- Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan dan Pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri dari:
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 :

huruf a : Pendapatan terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah	Rp 7.225.688.105.702,51
- Pendapatan Transfer	Rp 5.443.196.241.831,00
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp 88.948.851.959,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 12.757.833.199.492,51

huruf b : Belanja terdiri dari:

- Belanja Operasi	Rp 8.029.171.006.323,08
- Belanja Modal	Rp 2.629.552.763.164,36
- Belanja Tak Terduga	<u>Rp 57.501.409.671,00</u>
Jumlah Belanja	Rp 13.748.313.016.644,99
Surplus/Defisit	(Rp 990.479.817.152,48)

huruf c : Pembiayaan terdiri:

Penerimaan Pembiayaan Daerah:

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp 1.076.160.606.520,79
- Penerimaan Piutang Daerah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp 1.076.160.606.520,79

Pengeluaran Pembiayaan Daerah:

- Transfer ke dana cadangan	Rp	0,00
- Penyertaan Modal	Rp	4.698.000.000,00
- Pembayaran Pokok Hutang		
Yang Jatuh Tempo	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp	4.698.000.000,00

Pasal 3

:

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) butir a : Cukup jelas

butir b : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup Jelas

ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 4

:

Cukup jelas

Pasal 5

:

Huruf a : Aset terdiri dari:

- Aset Lancar Rp 322.466.761.936,08

- Investasi Jangka Panjang Rp 4.465.839.894.981,13

- Aset Tetap Rp 17.133.873.326.935,67

- Aset Lainnya Rp 2.469.944.286.413,23

Huruf b : Kewajiban terdiri dari:

- Kewajiban Jangka Pendek Rp 2.340.604.601.026,26

- Kewajiban Jangka Panjang Rp 478.556.739.210,00

Huruf c : Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2023 terdiri dari:

- Kas Daerah	Rp	66.901.818.653,93
- Kas di BLUD	Rp	11.072.935.423,38
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	17.127.463,00
- Kas di Dana Bos	Rp	2.253.867.869,00
- Kas Lainnya	Rp	789.281.538,00

Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR